



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Nomor : B / 204/VII/Ka/Cm.01.01/2020/BNNP-NTB
klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Surat Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) mengenai Instruksi Presiden (INPRES)
Nomor 2 Tahun 2020

Mataram, 23 Juli 2020

Kepada

Yth. Direktur Utama BUMN Provinsi NTB (Daftar Terlampir)

di

Tempat

1. Rujukan

- Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- INPRES Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang perubahan ke Lima atas Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- Surat kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : S-45/DSI.MBU/06/2020, tanggal 29 Juni 2020 Tentang tindak lanjut Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 tahun 2020.

2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN tahun 2020-2024 sesuai dengan Inpres 2 tahun 2020, diharapkan kepada Direktur BUMN di Provinsi NTB dapat segera menindak lanjuti surat kementerian BUMN tentang tindak lanjut Inpres Nomor 2 tahun 2020. Untuk konfirmasi lebih lanjut dimohon untuk dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB An. Drs. H. Nur Rachmat, Apt (0818363321).

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. Msi